



PENGUMUMAN

NOMOR : 926/PL.02.5-PU/1112/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON                                       | HASIL AUDIT | DANA KAMPANYE       |                     |                  | KETERA NGAN |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|     |                                                      |             | PENERIMAAN          | PENGELUARAN         | SALDO            |             |
| 1.  | H. SALMAN ALFARISI , S.T. - YUSRAN , S.E.            | Patuh       | Rp 451.000.000,00   | Rp 450.000.000,00   | Rp 1.000.000,00  |             |
| 2.  | Ir. H. JUFRI HASANUDDIN , M.M. - Ir. M. FAKHRUDDIN   | Patuh       | Rp 75.850.000,00    | Rp 6.000.000,00     | Rp 69.850.000,00 |             |
| 3.  | Dr. SAFARUDDIN , S.Sos., M.S.P. - ZAMAN AKLI , S.Sos | Patuh       | Rp 1.818.300.000,00 | Rp 1.740.225.000,00 | Rp 78.075.000,00 |             |

Demikian disampaikan.

Blangpidie, 12 Desember 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
  
(ISWANDI)



## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor : 00002/3.0467/AUP/1829-1/1/XII/2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

### **Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Kontrak Nomor 07/RT.01.1/SPK/1112/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE untuk periode 27 Agustus 2024 sampai 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

### **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

#### **Head Office :**

Izin No. 1034/KM.1/2010  
Jl. Garuda No.80 N  
Komp. Perkantoran Harmoni Mas  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620  
Telp. (021) 4206833/ (021) 4206443  
Email : kapgwa\_jkt@yahoo.co.id

#### **Branch Office :**

Izin No. 56/KM.1/2023  
Jl. Jatibening II No 2 Kav 6,  
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede  
Kota Bekasi - Jawa Barat 17412  
Telp. (021) 85524157  
Email : kapgwa\_bks@yahoo.com

#### **Branch Office :**

Izin No. 685/KM.1/2012  
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 50A  
Pekanbaru, 28122  
Telp. 0851 0076 0260 Fax (0761) 45200  
Email : kapgwa\_pku@yahoo.co.id

#### **Branch Office :**

Izin No. 109/KM.1/2022  
Mega Legenda 2 Blok A1 No.3  
Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota  
Batam - Kepulauan Riau 29431  
Telp. 0778 5508021  
Email : admin@kapgwabatam.co.id

## **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

### **1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

- 1) Pembukaan – Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (6), (7), (9) dan (10); Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
  - b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
  - c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
  - d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
  - e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
  - f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- 1) putusan Bawaslu; atau
  - 2) putusan pengadilan yang telah hukum tetap yang berkekuatan melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pengelolaan - Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Pelaporan - Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
  - b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan terlebih dahulu pada RKDK sebelum yang berbentuk digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- 4) Penutupan - Pasal 15 ayat (3), (5) dan (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah berakhir.
  - b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuktikan dengan wajib surat pernyataan dari Bank Umum.
  - c) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **2. Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)**

1. Muatan Informasi - Pasal 26 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
    - 1) RKDK;
    - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
    - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
    - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
    - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
2. Periode Pembukuan - Pasal 26 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.

- b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
3. Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 31 ayat (2) dan (4); pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU; dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati penyampaian tanggal LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE (LADK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

- 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan melengkapi memperbaiki Calon wajib dan/atau dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL KAMPANYE PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur Perseorangan;
  - 10) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### **3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 28 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
  - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
  - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
  - 4) identitas penyumbang;
  - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;
  - 7) surat pernyataan penyumbang.
- b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 2) Periode Pembukuan - Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - Pasal 32 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII dan Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan disampaikan dan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan pengganti/baru KPU Provinsi Calon oleh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati walikota walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Provinsi Bawaslu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan walikota; atau

- 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati penyampaian tanggal LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- f) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
  - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
  - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

- i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

#### **4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 30 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
  - a) RKDK;
  - b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
  - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
  - g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
  - h) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 2) Periode Pembukuan - Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 33 ayat (2) dan (5), Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII, dan Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

- 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan Pernyataan Penyumbang dari Badan bahwa rekening Calon telah ditutup;
  - 9) Surat Pasangan bersangkutan Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e) Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS PENERIMAAN LAPORAN Pernyataan Penyumbang dari Partai DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan rekening Calon bahwa Pasangan bersangkutan telah ditutup;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan
  - 11) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti untuk pemilihan bupati dan wakil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

- f) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian Sikadeka.
  - g) Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 4) Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 6 ayat (1), (2), dan (5); Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
    - 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
  - d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
  - e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
  - f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  - g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 21 dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  - b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon

- c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
  - d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
  - e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
- 6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan - Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024: Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
  - b) Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- 7) Sumbangan yang dilarang - Pasal 73 dan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
    - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
    - 4) Badan usaha milik negara, badan usaha milih daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
    - 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
    - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
    - 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

- 8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18 ayat (1), (7) dan (8); Pasal 21 ayat (5) dan (7); dan Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
    - 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
    - 2) pembayaran hutang; dan
    - 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
  - b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
  - c) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  - f) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

#### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

#### **Tanggung Jawab Pasangan Calon H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE**

H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 25 November 2024.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi H. Salman Alfarisi, ST dan Yusran, SE dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

GRISELDA, WISNU & ARUM  
Registered Public Accountants



**Hendra Railis, SE., MM., Ak., CA., CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1829

7 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

H. SALMAN ALFARISI , S.T.
- Alamat

:

Jl. Pemancar TVRI, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya
- Nomor Induk Kependudukan

:

1112012310710002
- Jabatan

:

Calon Bupati
2.

Nama

:

YUSRAN , S.E.
- Alamat

:

Dusun Pasar, Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya
- Nomor Induk Kependudukan

:

1112061405690001
- Jabatan

:

Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

| NO | HAL                                  | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                        | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Pembukaan                            | a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL                               | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                               | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                               | 5                        |
|    |                                   | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                | Patuh                    |
|    |                                   | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                | Patuh                    |
| 2. | Pengelolaan                       | Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                | Patuh                    |
| 3. | Penutupan                         | a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                | Patuh                    |
|    |                                   | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                | Patuh                    |
| B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1. | Muatan Informasi                  | <p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul> | <p>Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang</p> <p>Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> | Patuh                    |

| NO | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                           | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| 2. | Pembukuan           | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.                                                                                                                              | Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                    | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                            | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                         | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;                                                                                                                                                   | Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |                     | b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;                                                                                                                                                                  | Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan         | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:<br><br>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);<br><br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;                                                                                       |                                                                                                                                                                               | Patuh                    |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                        |
|    |     | <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> |                   |                          |

| NO | HAL                                             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
|    |                                                 | 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                          |
| C. | Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Muatan Informasi                                | <p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK</li> <li>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</li> <li>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</li> <li>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>g. Surat pernyataan penyumbang.</li> </ul> | <p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>       | Patuh                    |
| 2. | Pembukuan                                       | a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan                             | a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL         | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |             | b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol> <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> |                                                                                                                                                                  | Patuh                    |

| NO                                                          | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                         | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                         | 5                        |
| D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                          |
| 1.                                                          | Muatan Informasi    | <p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</li> </ul> | <p>Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh                    |
| 2.                                                          | Pembukuan           | a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                          | Patuh                    |
|                                                             |                     | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                          | Patuh                    |
|                                                             |                     | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                          | Patuh                    |
|                                                             |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                          | Patuh                    |
| 3.                                                          | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota             | Patuh                    |

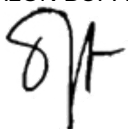
| NO | HAL         | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |             | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |             | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p> |                                                                                                                                                                  | Patuh                    |

| NO | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                            | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                            | 5                        |
|    |                                  | 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;<br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;<br>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;<br>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;<br>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);<br>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;<br>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;<br>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan<br>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;<br>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan<br>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. |                                                                                                                                                                              |                          |
| E. | Ketentuan Lainnya                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                          |
| 1. | Sumber Dana Kampanye             | Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:<br>a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)<br>b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau<br>c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL                       | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                       | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                       | 5                        |
|    |                           | <p>a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                          |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang   | <p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan</p> <p>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | <p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</p> <p>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</p> <p>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p> |                                                                                                                                                         | Patuh                    |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

  
(H. SALMAN ALFARISI , S.T.)



BLANGPIDIE, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

  
( YUSRAN , S.E.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

H. SALMAN ALFARISI , S.T. - YUSRAN , S.E.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                         | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan                                              | 1.000.000            | 0           | 0         |
| A.2   | Penerimaan sumbangan                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Pasangan Calon                                                                    | 450.000.000          | 0           | 0         |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                       | 0                    | 0           | 0         |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                                 | 0                    | 0           | 0         |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN                                                       | 450.000.000          | 0           | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Lain-Lain                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Bunga Bank                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN                                                       | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.4   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian                                                 |                      |             |           |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | 0                    | 110.550.000 | 0         |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN                                          | 0                    | 110.550.000 | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN                                                                  | 451.000.000          | 110.550.000 | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan                                             | 0                    | 0           | 0         |

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                                                     | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                               | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B.1   | Pengeluaran                                                                                                   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum                                                                                                    | 222.000.000          | 0           | 0         |
| 2.    | Pertemuan Terbatas                                                                                            | 87.050.000           | 0           | 0         |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog                                                                               | 0                    | 0           | 0         |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0                    | 0           | 0         |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                                          | 110.550.000          | 0           | 0         |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum                                                                         | 0                    | 0           | 0         |
| 7.    | Pemasangan Alat Peraga Kampanye                                                                               | 30.400.000           | 0           | 0         |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         | 0                    | 0           | 0         |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain                                                                                         |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank                                                                                          | 0                    | 0           | 0         |
|       | b. Pembelian Aset                                                                                             | 0                    | 0           | 0         |
|       | c. Pembelian Peralatan                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | d. Pembelian Perlengkapan Kantor                                                                              | 0                    | 0           | 0         |
|       | e. Pembayaran Utang Pembelian Barang                                                                          | 0                    | 0           | 0         |
|       | f. Pengeluaran Lain                                                                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                                                                                             | 450.000.000          | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| C     | Utang                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Utang Pembelian Barang                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| D     | Saldo                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye                                                                          | 1.000.000            | 0           | 0         |
| 2.    | Kas di Bendahara                                                                                              | 0                    |             |           |
| 3.    | Barang                                                                                                        | 0                    | 110.550.000 |           |

CALON BUPATI

  
(H. SALMAN ALFARISI , S.T.)



BLANGPIDIE, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

  
( YUSRAN , S.E.)



## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00007/2.1339/AUP/1717.1/1/XII/2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

### Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Kontrak Nomor 08/RT.01.1/SPK/1112/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin untuk periode 27 Agustus 2024 sampai 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

### Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

### Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

## **1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

- 1) Pembukaan – Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (6), (7), (9) dan (10); Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
  - b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
  - c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
  - d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
  - e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
  - f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Bawaslu; atau

- 2) putusan pengadilan yang telah hukum tetap yang berkekuatan melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pengelolaan - Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Pelaporan - Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
  - b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan terlebih dahulu pada RKDK sebelum yang berbentuk digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- 4) Penutupan - Pasal 15 ayat (3), (5) dan (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah berakhir.
  - b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuktikan dengan wajib surat pernyataan dari Bank Umum.
  - c) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **2. Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)**

1. Muatan Informasi - Pasal 26 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
    - 1) RKDK;
    - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
    - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
    - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
    - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
    - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
2. Periode Pembukuan - Pasal 26 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
  - b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

3. Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 31 ayat (2) dan (4); pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU; dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati penyampaian tanggal LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE (LADK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
    - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
    - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
    - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
    - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan melengkapi memperbaiki Calon wajib dan/atau dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL KAMPANYE PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang (Softfile) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur Perseorangan;
  - 10) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### **3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 28 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
    - 1) RKDK;
    - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
    - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
    - 4) identitas penyumbang;
    - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
    - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;
    - 7) surat pernyataan penyumbang.
  - b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- 2) Periode Pembukuan - Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - Pasal 32 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII dan Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan disampaikan dan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan pengganti/baru KPU Provinsi Calon oleh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati walikota walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Provinsi Bawaslu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan walikota; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati penyampaian tanggal LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

- 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

#### **4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 30 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
  - a) RKDK;
  - b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
  - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
  - g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
  - h) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- 2) Periode Pembukuan - Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 33 ayat (2) dan (5), Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII, dan Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
    - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
    - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
    - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
    - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
    - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan Pernyataan Penyumbang dari Badan bahwa rekening Calon telah ditutup;
    - 9) Surat Pasangan bersangkutan Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
    - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
    - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
    - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
  - e) Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

- 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS PENERIMAAN LAPORAN Pernyataan Penyumbang dari Partai DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan rekening Calon bahwa Pasangan bersangkutan telah ditutup;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan
  - 11) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti untuk pemilihan bupati dan wakil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- f) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian Sikadeka.
- g) Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 4) Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 6 ayat (1), (2), dan (5); Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
    - 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
  - d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
  - e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
  - f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  - g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 21 dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  - b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
  - c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
  - d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
  - e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
- 6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan - Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
  - b) Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- 7) Sumbangan yang dilarang - Pasal 73 dan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
    - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
    - 4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
    - 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
    - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

- 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18 ayat (1), (7) dan (8); Pasal 21 ayat (5) dan (7); dan Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
    - 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
    - 2) pembayaran hutang; dan
    - 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
  - b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
  - c) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  - f) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Pasangan Calon Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin**

Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 25 November 2024.

## Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

## Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Ir. H.Jufri Hasanuddin,MM dan Ir. M.Fakruddin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024.

## Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

## Prakarsa Hanum & Yudhistiro

Kantor Akuntan Publik



**Yudhistiro Ardy.,CA.,CPA**

Ijin Akuntan Publik No: AP.1717

7 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

: Ir. H. JUFRI HASANUDDIN , M.M.
- Alamat

: Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya
- Nomor Induk Kependudukan

: 1171040510670001
- Jabatan

: Calon Bupati
2.

Nama

: Ir. M. FAKHRUDDIN
- Alamat

: Citra Gran Teracce Garden Blok G.32/18, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
- Nomor Induk Kependudukan

: 3275102009670005
- Jabatan

: Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

| NO | HAL                                  | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                        | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Pembukaan                            | a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL                               | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                 | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                 | 5                        |
|    |                                   | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota  | Patuh                    |
|    |                                   | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota  | Patuh                    |
| 2. | Pengelolaan                       | Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota  | Patuh                    |
| 3. | Penutupan                         | a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota  | Patuh                    |
|    |                                   | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota  | Patuh                    |
| B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                          |
| 1. | Muatan Informasi                  | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:<br>a. RKDK;<br>b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;<br>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;<br>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;<br>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan<br>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. | Patuh                    |

| NO | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                           | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| 2. | Pembukuan           | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.                                                                                                                              | Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                    | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                            | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                         | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;                                                                                                                                                   | Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |                     | b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;                                                                                                                                                                  | Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan         | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:<br><br>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);<br><br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;                                                                                       |                                                                                                                                                                               | Patuh                    |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                        |
|    |     | <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> <p>12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);</p> <p>7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</p> <p>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</p> <p>11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan</p> |                   |                          |

| NO | HAL                                             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
|    |                                                 | 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                          |
| C. | Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Muatan Informasi                                | <p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK</li> <li>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;</li> <li>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;</li> <li>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>g. Surat pernyataan penyumbang.</li> </ul> | <p>Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p>       | Patuh                    |
| 2. | Pembukuan                                       | a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan                             | a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL         | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |             | b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol> <p>b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;</li> <li>4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> |                                                                                                                                                                  | Patuh                    |

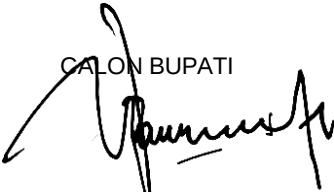
| NO | HAL                                                      | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                                       | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                        |
| D. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 1. | Muatan Informasi                                         | <p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RKDK;</li> <li>Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</li> </ol> | <p>Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>Nomor 14 tentang Dana Kampanye</p> <p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | Patuh                    |
| 2. | Pembukuan                                                | a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                                        | Patuh                    |
|    |                                                          | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                                        | Patuh                    |
|    |                                                          | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                                        | Patuh                    |
|    |                                                          | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                                        | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan                                      | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                           | Patuh                    |

| NO | HAL         | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |             | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |             | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);</li> <li>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);</li> <li>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan</li> <li>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan</li> <li>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> <p>b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:</p> |                                                                                                                                                                  | Patuh                    |

| NO | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                            | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                            | 5                        |
|    |                                  | 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;<br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;<br>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;<br>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;<br>7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);<br>8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;<br>9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;<br>10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan<br>11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;<br>12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan<br>13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. |                                                                                                                                                                              |                          |
| E. | Ketentuan Lainnya                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                          |
| 1. | Sumber Dana Kampanye             | Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari:<br>a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)<br>b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau<br>c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL                       | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                       | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                       | 5                        |
|    |                           | a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.<br>b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                          |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang   | Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:<br>a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;<br>b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan<br>c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.<br><u>Catatan:</u><br>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.<br>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.<br>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara. |                                                                                                                                                         | Patuh                    |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

  
 CALON BUPATI  
 (Ir. H. JUFRI HASANUDDIN , M.M.)



Blangpidie, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI  
  
 (Ir. M. FAKHRUDDIN )

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

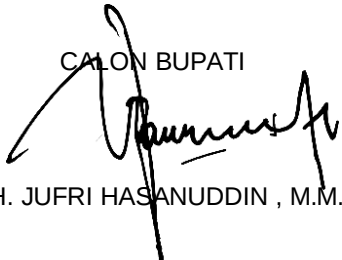
IR. H. JUFRI HASANUDDIN , M.M. - IR. M. FAKHRUDDIN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                         | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan                                              | 0                    | 0           | 0         |
| A.2   | Penerimaan sumbangan                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Pasangan Calon                                                                    | 6.000.000            | 69.850.000  | 0         |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                       | 0                    | 0           | 0         |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                                 | 0                    | 0           | 0         |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN                                                       | 6.000.000            | 69.850.000  | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Lain-Lain                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Bunga Bank                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN                                                       | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.4   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian                                                 |                      |             |           |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | 0                    | 5.900.000   | 0         |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN                                          | 0                    | 5.900.000   | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN                                                                  | 6.000.000            | 75.750.000  | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan                                             | 0                    | 0           | 0         |

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                                                     | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                               | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B.1   | Pengeluaran                                                                                                   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum                                                                                                    | 0                    | 0           | 0         |
| 2.    | Pertemuan Terbatas                                                                                            | 0                    | 0           | 0         |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog                                                                               | 0                    | 0           | 0         |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0                    | 0           | 0         |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                                          | 5.900.000            | 0           | 0         |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum                                                                         | 0                    | 0           | 0         |
| 7.    | Pemasangan Alat Peraga Kampanye                                                                               | 0                    | 0           | 0         |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         | 0                    | 0           | 0         |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain                                                                                         |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank                                                                                          | 100.000              | 0           | 0         |
|       | b. Pembelian Aset                                                                                             | 0                    | 0           | 0         |
|       | c. Pembelian Peralatan                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | d. Pembelian Perlengkapan Kantor                                                                              | 0                    | 0           | 0         |
|       | e. Pembayaran Utang Pembelian Barang                                                                          | 0                    | 0           | 0         |
|       | f. Pengeluaran Lain                                                                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                                                                                             | 6.000.000            | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| C     | Utang                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Utang Pembelian Barang                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| D     | Saldo                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye                                                                          | 0                    | 0           | 0         |
| 2.    | Kas di Bendahara                                                                                              | 0                    |             |           |
| 3.    | Barang                                                                                                        | 0                    | 75.750.000  |           |

CALON BUPATI  
  
 (Ir. H. JUFRI HASANUDDIN , M.M.)



Blangpidie, 25 November 2024  
 CALON WAKIL BUPATI  
  
 (Ir. M. FAKHRUDDIN )



## **Widianto & Sumbogo**

*Registered Public Accountants*

*Business License No. 827 /KM.1/2015*

**Ruko Kalimalang Plaza** Unit 4-5. Lantai 3

Jl. KH. Noer Ali RT 002 RW 003 Kel. Jakasampurna

Kec. Bekasi Barat – Kota Bekasi, Jawa Barat 17145

**Phone:** 0812-822-21050

**E-mail:** corporate@kapws.co.id

### **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor : WS.003.04.06.1224

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat Daya

#### **Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Kontrak Nomor 09/RT.01.1/SPK/1112/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos untuk periode 27 Agustus 2024 sampai 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

#### **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

#### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:



## **1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

- 1) Pembukaan – Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (6), (7), (9) dan (10); Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), (2) dan (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
  - b) RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
  - c) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
  - d) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
  - e) Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
  - f) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - g) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - h) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - i) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - j) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Bawaslu; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah hukum tetap yang berkekuatan melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Pengelolaan - Pasal 13 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3) Pelaporan - Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
- b) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan terlebih dahulu pada RKDK sebelum yang berbentuk digunakan untuk kegiatan Kampanye.

4) Penutupan - Pasal 15 ayat (3), (5) dan (6) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah berakhir.
- b) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuktikan dengan wajib surat pernyataan dari Bank Umum.
- c) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **2. Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)**

1. Muatan Informasi - Pasal 26 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
  - 1) RKDK;
  - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
  - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
  - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2. Periode Pembukuan - Pasal 26 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
- b) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.

3. Kelengkapan Dan Penyampaian - Pasal 31 ayat (2) dan (4); pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU; dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati penyampaian tanggal LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan tahapan KPU tentang dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE DANA KAMPANYE (LADK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
    - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
    - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



- 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g) Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan melengkapi memperbaiki Calon wajib dan/atau dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL KAMPANYE PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang (Softfile) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur Perseorangan;
  - 10) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

### **3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 28 ayat (2) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- a) Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:
  - 1) RKDK;
  - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
  - 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;
  - 4) identitas penyumbang;
  - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;
  - 7) surat pernyataan penyumbang.

b) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- 2) Periode Pembukuan - Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:  
Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - Pasal 32 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII dan Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - c) Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - d) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
    - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
    - 2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan disampaikan dan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan pengganti/baru KPU Provinsi Calon oleh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota walikota.
  - e) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
    - 1) putusan Provinsi Bawaslu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan walikota; atau
    - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati penyampaian tanggal LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - f) Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
    - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
    - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
    - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);

- 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- h) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- i) Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

#### **4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

- 1) Muatan Informasi - Pasal 30 ayat (1) dan (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- a) RKDK;
- b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
- e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- h) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

2) Periode Pembukuan - Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

3) Kelengkapan dan Penyampaian - Pasal 33 ayat (2) dan (5), Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII, dan Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

a) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

b) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

c) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan Pernyataan Penyumbang dari Badan bahwa rekening Calon telah ditutup;

9) Surat Pasangan bersangkutan Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e) Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;



- 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS PENERIMAAN LAPORAN Pernyataan Penyumbang dari Partai DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan rekening Calon bahwa Pasangan bersangkutan telah ditutup;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan
  - 11) Surat dari Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti untuk pemilihan bupati dan wakil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- f) Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian Sikadeka.
- g) Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 4) Sumber Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - Pasal 6 ayat (1), (2), dan (5); Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
    - 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - b) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
    - 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
    - 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
  - c) Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
  - d) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
  - e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.



- f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  - g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  - h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 21 dan Pasal 11 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  - b) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon
  - c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
  - d) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
  - e) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
- 6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan - Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- a) Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
  - b) Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- 7) Sumbangan yang dilarang - Pasal 73 dan Pasal 9 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
    - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
    - 4) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- b) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
  - 1) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
  - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
  - 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - Pasal 18 ayat (1), (7) dan (8); Pasal 21 ayat (5) dan (7); dan Pasal 83 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
  - a) Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
    - 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
    - 2) pembayaran hutang; dan
    - 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
  - b) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
  - c) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - d) Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - e) Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  - f) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.



### **Tanggung Jawab Pasangan Calon Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos**

Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 25 November 2024.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P dan Zaman Akli, S.Sos dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh, dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik**

**Widiyanto & Sumbogo**

**Yos Rinaldo, CPA**

Surat Ijin Akuntan Publik: AP. 1808

Bekasi, 7 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. SAFARUDDIN , S.Sos., M.S.P.  
Alamat : DUSUN PADANG DESA TANGAH KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Nomor Induk Kependudukan : 1112041703830001  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama : ZAMAN AKLI , S.Sos  
Alamat : DUSUN PASAR DESA ALUE PISANG KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Nomor Induk Kependudukan : 1112050701720001  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

| NO | HAL                                  | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                        | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Pembukaan                            | a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. | Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL                               | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |                                   | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.                                 | Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |                                   | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.                                                                                          | Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 2. | Pengelolaan                       | Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.                            | Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 3. | Penutupan                         | a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.                                                                          | Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |                                   | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.    | Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                          |
| 1. | Muatan Informasi                  | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:                                                                                                                               | Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang                                                                                                                 | Patuh                    |
|    |                                   | a. RKDK;                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                          |
|    |                                   | b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;                                                                                                           | Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,                                                                                                             |                          |
|    |                                   | c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. |                                                                                                                                                                  |                          |
|    |                                   | Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                          |
|    |                                   | d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                          |
|    |                                   | e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                          |
|    |                                   | f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                          |

| NO | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                           | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
| 2. | Pembukuan           | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.                                                                                                                              | Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                    | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                            | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                         | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;                                                                                                                                                   | Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |                     | b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;                                                                                                                                                                  | Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                     | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 4. | Kelengkapan         | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:<br><br>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);<br><br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;                                                                                       |                                                                                                                                                                               | Patuh                    |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                 | 5                        |

- 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
  - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
  - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
  - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

| NO | HAL                                             | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                             | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                             | 5                        |
|    |                                                 | 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                          |
| C. | Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                          |
| 1. | Muatan Informasi                                | Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi:<br>a. RKDK<br>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;<br>c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;<br>d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);<br>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;<br>f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan;<br>dan<br>g. Surat pernyataan penyumbang. | Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 2. | Pembukuan                                       | a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.                                                                                                                                                                                                                                                                | Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                           | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
|    |                                                 | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota              | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan                             | a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                            | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |     | b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

4. Kelengkapan

Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:

- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
  - 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
  - 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan
  - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas:
- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
  - 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
  - 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
  - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan
  - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Patuh

| NO | HAL                                                      | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                                  | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                  | 5                        |
| D. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                          |
| 1. | Muatan Informasi                                         | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:<br>a. RKDK;<br>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;<br>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Gubernur, Bupati dan Wakil Kampanye apabila diterima sebelum periode Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota<br>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;<br>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;<br>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;<br>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;<br>dan | Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
| 2. | Pembukuan                                                | a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                   | Patuh                    |
|    |                                                          | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                   | Patuh                    |
|    |                                                          | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                   | Patuh                    |
|    |                                                          | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota                   | Patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan                                      | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota      | Patuh                    |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                            | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                                                | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 5                        |
|    |     | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                 | Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |
|    |     | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh                    |

4. Kelengkapan

Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:

Patuh

- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
  - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
  - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
  - 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
  - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
  - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
  - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan
  - 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
  - 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                 | 5                        |

- 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
- 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
- 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
- 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);
- 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan
- 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
- 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

|    |                   |
|----|-------------------|
| E. | Ketentuan Lainnya |
|----|-------------------|

1. Sumber Dana Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: Pasal 6 ayat (2) Peraturan Patuh Kampanye
  - a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai KPU Nomor 14 tentang Dana Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus Kampanye Pemilihan Gubernur untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
  - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
  - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |       |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Pembatasan/<br>Kesesuaian<br>Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: | Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|-----|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                 | 5                        |

- a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
- b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

- |    |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |       |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. | Sumbangan yang Dilarang | Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: | Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota | Patuh |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
- a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

- |    |                           |                                                                                                                                                                                                    |  |       |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. |  | Patuh |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
- Catatan:
- a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.
  - b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.
  - c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

(Dr. SAFARUDDIN , S.Sos., M.S.P.)



BLANGPIDIE, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

( ZAMAN AKLI , S.Sos)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DR. SAFARUDDIN , S.SOS., M.S.P. - ZAMAN AKLI , S.SOS

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                         | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan                                              | 300.000              | 221.500.000 | 0         |
| A.2   | Penerimaan sumbangan                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Pasangan Calon                                                                    | 1.600.000.000        | 0           | 0         |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                       | 0                    | 0           | 0         |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                                 | 140.000.000          | 0           | 0         |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN                                                       | 1.740.000.000        | 0           | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Lain-Lain                                                              |                      |             |           |
| 1.    | Bunga Bank                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN                                                       | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| A.4   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian                                                 |                      |             |           |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | 0                    | 9.500.000   | 0         |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0                    | 0           | 0         |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN                                          | 0                    | 9.500.000   | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN                                                                  | 1.740.300.000        | 231.000.000 | 0         |
|       |                                                                                   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan                                             | 129.600.000          | 0           | 0         |

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                                                     | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                               | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B.1   | Pengeluaran                                                                                                   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum                                                                                                    | 0                    | 0           | 0         |
| 2.    | Pertemuan Terbatas                                                                                            | 0                    | 0           | 0         |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog                                                                               | 1.490.000.000        | 0           | 0         |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0                    | 0           | 0         |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                                          | 9.500.000            | 0           | 0         |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum                                                                         | 0                    | 0           | 0         |
| 7.    | Pemasangan Alat Peraga Kampanye                                                                               | 0                    | 0           | 0         |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         | 100.000.000          | 0           | 0         |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain                                                                                         |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank                                                                                          | 125.000              | 0           | 0         |
|       | b. Pembelian Aset                                                                                             | 0                    | 0           | 0         |
|       | c. Pembelian Peralatan                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       | d. Pembelian Perlengkapan Kantor                                                                              | 11.000.000           | 0           | 0         |
|       | e. Pembayaran Utang Pembelian Barang                                                                          | 0                    | 0           | 0         |
|       | f. Pengeluaran Lain                                                                                           | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                                                                                             | 1.740.225.000        | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| C     | Utang                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Utang Pembelian Barang                                                                                        | 0                    | 0           | 0         |
|       |                                                                                                               |                      |             |           |
| D     | Saldo                                                                                                         |                      |             |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye                                                                          | 75.000               | 0           | 0         |
| 2.    | Kas di Bendahara                                                                                              | 0                    |             |           |
| 3.    | Barang                                                                                                        | 0                    | 231.000.000 |           |

CALON BUPATI



(Dr. SAFARUDDIN , S.Sos., M.S.P.)



BLANGPIDIE, 25 November 2024

CALON WAKIL BUPATI



( ZAMAN AKLI , S.Sos)